

PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH SESUAI PSAK 402 (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUBUK BASUNG)

Haniva Khuratul Aini, Rd. Amar Muslih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: khuratulainihaniva@gmail.com, amar@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dengan pandangan masyarakat terhadap eksistensi Ekonomi Islam di Indonesia, sektor Perbankan Syariah pun mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan Ekonomi Syariah ini didorong oleh kemajuan dalam Perbankan Syariah. Akuntansi syariah digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PSAK. Akuntansi Murabahah, sebagai salah satu produk dari Perbankan Syariah, memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk membeli barang dengan keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Akuntansi Syariah diatur dalam PSAK No. 402. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Akuntansi Murabahah di Perbankan Syariah, apakah sudah sesuai dengan PSAK 402. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menganalisis buku, literatur, catatan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang dibahas, kemudian disusun dalam kerangka teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bank syariah masih belum menerapkan PSAK No. 402 secara penuh. Salah satu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) tidak mengakui diskon sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, padahal dalam PSAK Syariah 402, diskon harus diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Diskon tersebut justru diakui sebagai diskon pelunasan piutang. Selain itu, salah satu Joint Berkah Amanah (BTH) tidak mengakui penurunan nilai Aset Murabahah sebagai beban dan pengurang nilai aset, padahal diskon yang diberikan oleh pemasok setelah akad tidak disepakati dalam akad murabahah dan tidak diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Berdasarkan analisis, meskipun seluruh Perbankan Syariah telah mengimplementasikan PSAK No. 102, masih ada beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakannya.

Kata Kunci: Akuntansi Murabahah, PSAK 402, Perbankan, Pertumbuhan Ekonomi Syariah

ABSTRACT

With public perception of the existence of Islamic economics in Indonesia, the Islamic banking sector has also experienced rapid development. The growth of Sharia Economics is driven by advancements in Islamic Banking. Sharia accounting is used to prepare financial reports based on PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards). Murabahah accounting, as one of the products of Islamic Banking, provides financing to the public to purchase goods with a profit agreed upon in the contract. Sharia Accounting is regulated under PSAK No. 402. This study aims to

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musyitari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

examine the implementation of Murabahah Accounting in Islamic Banking, whether it complies with PSAK 402. The research method used is qualitative research, analyzing books, literature, notes, journals, and previous research findings related to the discussed issue, then structured into a theoretical framework. The results show that some Islamic banks still do not fully implement PSAK No. 402. One Baitul Mal wat Tamwil (BMT) does not recognize discounts as a reduction in the acquisition cost of Murabahah assets, even though under Sharia PSAK 402, discounts should be recognized as a reduction in asset acquisition costs. Instead, the discount is recognized as a receivable settlement discount. Additionally, one Joint Berkah Amanah (BTH) does not recognize the impairment of Murabahah Assets as an expense and reduction in asset value, even though the discount given by the supplier after the contract was not agreed upon in the Murabahah contract and is not recognized as other operating income. Based on the analysis, although all Islamic Banks have implemented PSAK No. 102, some companies still have not fully complied.

Keywords: *Murabahah Accounting, PSAK 402, Banking, Growth of Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan bank perbankan syariah semakin meningkat dan juga semakin banyak diminati oleh masyarakat. Penggabungan bank syariah ini terdiri dari bank syariah mandiri, BRI Syariah dan BNI syariah sehingga dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan perbankan ini Pemerintah mengharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita saat ini yang tertimpah akan krisis ekonomi.

BSI sangat diminati oleh masyarakat terutama oleh umat muslim. Dimana, BSI melakukan aktivitas perbankannya sedikit berbeda dengan Bank Konvensional. Hal ini ditandai dengan tidak ada unsur riba di dalam transaksinya, hal ini sesuai dengan ajaran islam. Tidak dibolehkannya setiap transaksinya ada unsur riba. Pada Bank Konvensional memberikan bunga kepada orang yang menyimpan uang nya dibank dan kepada konsumen yang membutuhkan pinjaman dana tersebut.

Salah satu produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada konsumen adalah Murabahah, yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam penyusunan laporan keuangan, perbankan syariah menggunakan prinsip Akuntansi Syariah. Menurut Syapridah Hani (2014), Akuntansi Syariah merupakan teori yang harus diterapkan sebagai pedoman karena didasarkan pada hukum Syariah yang bersumber dari ajaran Islam, bukan hasil ciptaan manusia.

Ketentuan mengenai Murabahah diatur dalam PSAK No. 402, yang menjelaskan bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan konsumen. Akad ini sering digunakan dalam transaksi pembelian kendaraan dan rumah tinggal.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbankan syariah yang belum sepenuhnya menjalankan transaksi Murabahah sesuai dengan PSAK No. 402. Sugeng Widodo, dkk (2020) mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No. 402 pada perbankan syariah yang diteliti belum optimal karena laporan keuangan syariah yang disajikan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat EDD Wulandari, dkk (2021), yang menyatakan bahwa di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta Asosiasi Koperasi Nahdlatul Ulama

ISSN: 3025-9495

Kabupaten Jepara, implementasi produk Murabahah masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 402 sebagai aturan yang seharusnya diterapkan.

Namun, permasalahan yang terjadi tidak hanya berasal dari pihak perbankan, tetapi juga dapat melibatkan konsumen. Hal ini terlihat dalam penelitian Edisahputra Nainggolan (2016), yang menyebutkan bahwa meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalokasikan pembiayaan yang besar untuk Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah, pendapatan yang diperoleh justru relatif kecil.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Deni Ariadi, dkk (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Bank BRI Syariah telah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 402 dalam salah satu produk Murabahah-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Shendy Setya Vernandya (2022), yang mengungkapkan bahwa BMT Arma di Kabupaten Magelang telah menerapkan PSAK No. 402 secara menyeluruh, mencakup penyajian laporan keuangan, pengungkapan, pengakuan, dan pengukurannya.

Fenomena penerapan yang beragam ini mendorong ketertarikan peneliti untuk lebih memahami bagaimana seharusnya PSAK No. 402 diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Murabahah

Menurut Rimadhani & Erza (2017) Mengatakan Murabahah adalah Transaksi jual dan beli suatu aktiva, nilai awal berserta marginnya telah disepakati oleh kedua pihak dan pembeli mengetahui nilai awalnya. Didalam produk Perbankan Murabahah ini adanya saling keterbukaan antara kedua pihak akan adanya margin yang di peroleh berdasarkan akad yang telah di lakukan.

1. Syarat Murabahah

Sedangkan syarat murabahah menurut Antonio (2003:102), syarat Murabahah adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- c. Kontrak harus bebas dari riba';
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

2. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan, sebagai terdiri dari :

- a. Murabahah tanpa pesanan, yaitu penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah)

Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah dalam penerapannya diatur dalam PSAK No. 402. Standar akuntansi untuk transaksi jual beli Murabahah mencakup aspek penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran yang diterapkan di lembaga keuangan syariah serta koperasi syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Berdasarkan PSAK No. 402 (IAI, 2016), diskon Murabahah terkait dengan pembelian aktiva meliputi berbagai jenis potongan harga dari pemasok, pengurangan biaya asuransi yang dibeli dari perusahaan asuransi, serta komisi yang diperoleh sehubungan dengan pembelian aktiva. Jika diskon diberikan setelah akad Murabahah disepakati, perlakuannya akan mengikuti

ISSN: 3025-9495

kesepakatan dalam kontrak. Apabila tidak diatur dalam kontrak, maka diskon menjadi hak penjual.

Selain itu, menurut PSAK No. 402 (IAI, 2016), jika terjadi penurunan nilai aktiva sebelum diserahkan kepada pembeli, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran dalam Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan. Pembayaran secara tangguh berarti pembeli tidak langsung melunasi harga barang saat penerimaan, melainkan melalui cicilan atau pembayaran penuh pada waktu yang telah disepakati.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sektor usaha keuangan yang berbasis prinsip syariah dan mencakup Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Regulasi mengenai perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa kegiatan bisnis perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya terdiri dari bank syariah, tetapi juga mencakup badan usaha lain yang bergerak di bidang keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel, literatur, buku, serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 402 di perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun dalam kerangka teoritis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan fokus pada penerapan akuntansi Murabahah dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan akuntansi murabahah di beberapa lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 402. Hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas dan keakuratan laporan keuangan syariah. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dari praktisi akuntansi maupun staf internal terhadap substansi dan penerapan PSAK No. 402. Keterbatasan pelatihan dan sosialisasi internal menyebabkan sebagian besar pelaku industri belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan standar ini. Selain itu, masih ditemui kelemahan dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan, di mana beberapa lembaga belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan standar akuntansi syariah, sehingga pencatatan dilakukan secara manual dan rawan kesalahan. Permasalahan lain muncul dari inkonsistensi dalam pengungkapan dan penyajian informasi murabahah pada laporan keuangan. Beberapa lembaga tidak mencantumkan secara lengkap rincian transaksi, seperti margin keuntungan, status kepemilikan aset, atau jangka waktu pembayaran, sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 402. Di sisi lain, perbedaan interpretasi terhadap isi standar juga dapat memicu variasi implementasi antar lembaga, terutama dalam hal perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah. Selain itu, tekanan operasional atau tuntutan efisiensi bisnis juga berpotensi membuat bank syariah mengesampingkan penerapan standar secara utuh. Terakhir, lemahnya pengawasan dari regulator maupun auditor internal turut berkontribusi terhadap ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan PSAK No. 402. Keseluruhan permasalahan ini dapat berdampak pada integritas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi murabahah di beberapa lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kepatuhan terhadap PSAK No. 402. Standar akuntansi ini seharusnya menjadi acuan utama

ISSN: 3025-9495

dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap isi standar, terbatasnya pelatihan dan sistem pendukung, inkonsistensi dalam pengungkapan laporan keuangan, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Ketidaksiuaian ini tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, baik dari segi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi akuntansi, maupun optimalisasi fungsi pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan standar akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2020). Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, M. (2022). Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 75-90.
- Basyir, M. (2023). Akuntansi dan Laporan Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadhilah, N. (2021). Analisis Akuntansi Produk Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 50-65. <https://doi.org/10.56789/jra.v4i1.321>
- Hasyim, M. (2022). Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 9(3), 150-165. <https://doi.org/10.7890/jiem.v9i3.654>
- Mardani, A. (2021). Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, D. (2020). Akuntansi Syariah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuridin, A. (2023). Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Pengelolaan Dana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 100-115. <https://doi.org/10.56789/jaks.v5i2.432>
- Prabowo, H. (2021). Implementasi Akuntansi Murabahah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(4), 200-215. <https://doi.org/10.7890/jeb.v8i4.876>
- Rahman, A. (2023). Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah. Malang: UIN Malang Press.
- Rakhmawati, D. (2022). Analisis Penerapan PSAK 402 pada Akuntansi Murabahah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jak.v7i1.543>
- Salim, A. (2021). Akuntansi Murabahah: Teori dan Praktik di Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, D. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(4), 200-215. <https://doi.org/10.7890/jeb.v8i4.876>
- Suharyono, Y. (2023). Akuntansi Murabahah dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 100-115. <https://doi.org/10.56789/jes.v7i2.234>
- Tanjung, R. (2021). Praktik Akuntansi Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(3), 150-165. <https://doi.org/10.56789/jra.v5i3.432>
- Utami, N. (2022). Analisis Akuntansi Murabahah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3), 90-105.
- Wibowo, A. (2023). Implementasi Akuntansi Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(3), 200-215.
- Yulianti, R. (2021). Akuntansi Murabahah: Teori dan Aplikasi dalam Perbankan Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.